



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Target Universitas Padjadjaran sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029, pengaturan dan pengelolaan kerja sama di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pengelolaan kerja sama di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang kerja sama Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana dicabut sebagian oleh Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Pendidikan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Direktorat adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis, program, dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kerja sama Unpad, yang selanjutnya disebut Kerja Sama, adalah upaya pemanfaatan sumber daya Unpad untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Unpad melalui kemitraan.
6. Dana kerja sama adalah hasil atau manfaat finansial dari kerja sama.
7. Biaya Kontribusi adalah biaya penggunaan fasilitas, layanan administrasi dan sumber daya.
8. Pernyataan kehendak (*Letter of Intent*), yang selanjutnya disebut LoI, adalah dokumen yang memuat pernyataan minat bekerja sama antara Unpad dengan mitra kerja sama.

9. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), yang selanjutnya disebut MoU, adalah kesepakatan awal antara pihak Unpad dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
10. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA), yang selanjutnya disebut PKS, adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
11. Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*), yang selanjutnya disebut IA, adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk berupa PKS yang telah disepakati sebelumnya.
12. Kerja sama akademik adalah kerja sama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi antara Unpad dengan mitra.
13. Kerja sama non akademik adalah kerja sama di luar lingkup tri dharma yang mendukung operasional, pengembangan dan pencapaian rencana strategis Unpad.
14. Yang dimaksud dengan perjanjian :
 - a. Kerja Sama pemanfaatan aset adalah kerja sama pendayagunaan aset yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dan/ atau optimalisasi aset dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 - b. Kerja Sama investasi adalah kerja sama penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - c. Kerja Sama usaha adalah kerja sama di bidang penyediaan barang atau jasa kepada mitra atau kegiatan ekonomi lainnya, untuk mendapatkan keuntungan ;
 - d. Kerja Sama pengumpulan dana adalah kerja sama yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah yang digunakan untuk pencapaian visi misi ;
 - e. Kerja Sama penempatan dana adalah kerja sama penempatan sejumlah dana pada bank umum dengan instrumen dan bunga tertentu.;
 - f. Kerja Sama penggunaan hak kekayaan intelektual adalah kerja sama penggunaan hak kepemilikan atas kekayaan intelektual oleh mitra dengan royalty tertentu ;
 - g. Kerja Sama hilirisasi penelitian adalah kerja sama merubah pengetahuan dan temuan hasil riset menjadi produk atau layanan ;
 - h. Kerja Sama jasa kepakaran adalah kerja sama layanan kepada mitra kerja sama yang mengandalkan keahlian (*expertise*) staf akademik sesuai rumpun keilmuannya dan dilaksanakan secara melembaga ;
 - i. Kerja Sama *sponsorship* adalah kerja sama baik secara *online*, event atau brand sponsorship;
 - j. Kerja Sama pemasaran adalah kerja sama promosi mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain.

BAB II

DASAR, TUJUAN, DAN PRINSIP KERJA SAMA

Bagian Kesatu Dasar Kerja Sama

Pasal 2

Kerja Sama didasarkan pada statuta dan rencana strategis Unpad.

Bagian Kedua
Tujuan Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
2. Memfasilitasi dan menunjang pengembangan Unpad; dan
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

Bagian Ketiga
Prinsip Kerja Sama

Pasal 4

Kerja Sama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keuntungan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Itikad baik;
- g. Tanggung jawab;
- h. Berkelanjutan; dan
- i. Kesetaraan.

BAB III

JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis Kerja Sama terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Akademik; dan
 - b. Kerja Sama Non Akademik.
- (2) Jenis Kerja Sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pendidikan
 1. magang;
 2. pertukaran pelajar (*student exchange*);
 3. pertukaran dosen (*faculty exchange*);
 4. gelar ganda (*double degree*);
 5. gelar bersama (*joint degree*);
 6. percepatan gelar (*fast track*);
 7. beasiswa;
 8. kurikulum;
 9. penerbitan jurnal;
 10. pelatihan; dan
 11. Kerja Sama akademik lain yang disepakati.
 - b. Penelitian
 1. penelitian bersama (*joint research*);
 2. dana padanan (*matching fund*);
 3. hibah penelitian; dan
 4. Kerja Sama penelitian lain yang disepakati.
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat

- (3) Jenis Kerja Sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kerja Sama pemanfaatan aset;
 - b. Kerja Sama investasi;
 - c. Kerja Sama bisnis;
 - d. Kerja Sama pengumpulan dana;
 - e. Kerja Sama penempatan dana;
 - f. Kerja Sama penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - g. Kerja Sama hilirisasi penelitian;
 - h. Kerja Sama jasa kepakaran;
 - i. Kerja Sama *sponsorship*;
 - j. Kerja Sama pemasaran; dan/atau
 - k. Kerja Sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Kerja Sama kepakaran dalam bentuk jasa medis akan diatur dalam peraturan Rektor yang terpisah dari peraturan ini.

BAB IV

DOKUMEN, KEWENANGAN DAN MITRA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Bentuk Dokumen

Pasal 6

Bentuk dokumen Kerja Sama berupa:

- a. MoU;
- b. LoI;
- c. PKS; dan/atau
- d. IA.

Bagian Kedua Kewenangan Penandatanganan

Pasal 7

Kewenangan penandatanganan ditentukan sebagai berikut :

1. Rektor dalam MoU bertindak untuk dan atas nama Unpad.
2. Rektor dapat melimpahkan wewenang penandatanganan PKS, dan LoI kepada Wakil Rektor atau Dekan sesuai bidang tugasnya.
3. Rektor dapat melimpahkan wewenang penandatanganan IA kepada Wakil Rektor atau Dekan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Mitra Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Mitra Kerja Sama dapat dijalin dengan berbagai pihak antara lain:
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Pemerintah;
 - c. Perusahaan;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri;
 - e. Organisasi nirlaba dalam dan luar negeri;
 - f. Lembaga pendukung pembangunan; dan
 - g. Institusi atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

- (2) Kerja Sama hanya dilakukan dengan badan atau organisasi di luar struktur Organisasi Unpad kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama antar unit kerja internal Unpad dilaksanakan melalui jalur koordinasi dan tata hubungan kerja antar organ di lingkungan Unpad.

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap calon mitra Kerja Sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah MoU dan PKS.
- (2) Penilaian terhadap calon mitra Kerja Sama dilakukan oleh Direktur atau Manajer terkait dengan memperhatikan kriteria mitra.
- (3) Kriteria mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Penilaian usulan Kerja Sama pemanfaatan aset dilakukan oleh Wakil Rektor yang membidangi pengelolaan aset.
- (5) Penilaian serta usulan Kerja Sama bisnis, investasi, pengumpulan dana, dan penempatan dana serta karakteristik Kerja Sama dilakukan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan dan pengelolaan bisnis.
- (6) Penilaian Fasilitas dan Layanan Tambahan pada Kerja Sama Akademik Pendidikan dilakukan oleh Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB V

PENGELOLAAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Kantor Wakil Rektor dan Fakultas melaksanakan pengelolaan Kerja Sama sesuai bidang masing-masing.
- (2) Pelayanan administrasi, evaluasi dan pengembangan Kerja Sama di tingkat universitas dilakukan oleh Direktorat yang membidangi fungsi Kerja Sama.
- (3) Pengelolaan Kerja Sama yang dilakukan oleh Satuan Usaha dan Badan Usaha Milik Unpad diatur pada Peraturan Rektor terpisah.

BAB VI

DANA KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dana Kerja Sama dalam dan luar negeri merupakan penerimaan Unpad Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan penggunaannya merupakan belanja Unpad PTNBH.
- (2) Setiap Dana Kerja Sama wajib menggunakan Rekening *Virtual Account* Unpad PTNBH.
- (3) Dana Kerja Sama sudah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Pasal 12

- (1) Dana Kerja Sama Akademik Pendidikan yang berdampak gelar akademik, profesi dan vokasi dibebani Biaya Pendidikan (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Dana Pengembangan atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dan Biaya Layanan Tambahan.
- (2) Dana Kerja Sama Non Akademik dan Akademik selain pendidikan dibebani biaya kontribusi.

Pasal 13

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari dua skema yaitu regular dan khusus, dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Besaran BPP dan UKT ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Besaran Biaya Layanan Tambahan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) dituangkan dalam PKS berdasarkan hasil penilaian fasilitas dan layanan tambahan dibutuhkan, yang penilaiannya dilakukan oleh direktorat yang membidangi akademik.

Pasal 14

- (1) Biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) terdiri dari penggunaan fasilitas, administrasi dan sumber daya (F, A dan S).
- (2) Bagi perjanjian Kerja Sama tertentu nilai perjanjian Kerja Sama sudah mencakup Biaya kontribusi sebesar 10% dari nilai perjanjian yang dialokasikan untuk Unpad, yang dipotong langsung oleh Unpad.
- (3) Perjanjian Kerja Sama tertentu sebagaimana pada ayat (2) dirinci dalam Lampiran 1 peraturan ini.
- (4) Bagi perjanjian Kerja Sama yang memerlukan dana talangan, dibebankan biaya kontribusi sebesar 12.5% dari nilai perjanjian, yang dipotong langsung oleh Unpad.
- (5) Dasar besaran nilai Kerja Sama ditentukan sesuai jenis Kerja Sama yang ditetapkan sesuai dengan Lampiran 1 peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Bila pelaksana Kerja Sama yaitu unit kerja fakultas, maka Biaya Kontribusi sebagaimana dalam pasal 14 ayat (2) berupa 3% untuk Universitas dan 7% untuk Fakultas.
- (2) Bila pelaksana Kerja Sama yaitu unit kerja fakultas, maka Biaya Kontribusi sebagaimana dalam pasal 14 ayat (4) berupa 5.5% untuk Universitas dan 7% untuk Fakultas.
- (3) Bila pelaksana Kerja Sama yaitu unit kerja Universitas, maka seluruh Biaya kontribusi sebagaimana dalam pasal 14 ayat (2) dan pasal 14 ayat (4) yaitu untuk universitas.

Pasal 16

- (1) Dana Kerja Sama dapat digunakan untuk:
 - a. Operasional fakultas dan universitas; dan/atau
 - b. Pengembangan departemen, fakultas dan universitas.
- (2) Penggunaan biaya layanan tambahan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) mengikuti ketentuan berikut:
 - a. sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total perjanjian untuk peningkatan mutu layanan administrasi universitas; dan
 - b. sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total perjanjian untuk belanja modal dan layanan operasional di fakultas.

BAB VII

PENGESAHAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pengesahan dokumen Kerja Sama dilaksanakan dengan menggunakan format yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format dokumen Kerja Sama dari Unpad.
- (2) Apabila salah satu pihak dalam Kerja Sama merupakan pihak asing, dokumen Kerja Sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asal pihak asing.
- (3) Mekanisme pengesahan dokumen Kerja Sama akan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Kerja Sama Unpad dengan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan atau dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, atau apabila instansi non-pendidikan di luar negeri telah terdaftar secara resmi di negaranya, yang dibuktikan dengan dokumen legalisasi atau sertifikat pendaftaran yang diakui oleh otoritas terkait di negara tersebut.

Pasal 19

Format MoU, LoI, PKS dan IA Unpad, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

Pedoman pelaksanaan Kerja Sama akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Kerja Sama di lingkungan Unpad dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua Kerja Sama yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya Kerja Sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 1 tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- c. Semua Kerja Sama yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada Peraturan Rektor ini.
- d. Semua Kerja Sama yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.


Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 20 Maret 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan Dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



[Handwritten signature]
Ika Komalasari

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 MARET 2025
 TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Tabel 1. Biaya Pendidikan, Dana Pengembangan atau Iuran Pengembangan Institusi dan Layanan Tambahan untuk Kerja Sama Akademik Pendidikan

Jenis Kerja Sama	BPP/Semester	IPI	Layanan Tambahan/Semester
Kerja Sama Pendidikan	1 UKT	Sesuai dengan Tarif UKT	<i>at cost</i>

Tabel 2. Rincian Penetapan Operasional Penyelenggaraan Kerja Sama

No	Jenis Kerja Sama	Dasar Besaran dana Kerja Sama	F,A & S
1.	Kerja Sama Pemanfaatan Aset;	SK Rektor	X
2.	Kerja Sama Investasi	<i>Feasibility Study</i> dan SK Rektor	X
3.	Kerja Sama Bisnis	<i>Feasibility Study</i> dan SK Rektor	X
4.	Kerja Sama Pengumpulan Dana	<i>Feasibility Study</i> dan SK Rektor	X
5.	Kerja Sama Penempatan Dana	<i>Feasibility Study</i> dan SK Rektor	X
6.	Kerja Sama Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual	<i>Feasibility Study</i> dan SK Rektor	X
7.	Kerja Sama Hilirisasi Penelitian	<i>Feasibility Study</i> dan SK Rektor	X
8.	Kerja Sama Jasa Kepakaran	SK Rektor	√
9.	Kerja Sama <i>Sponsorship</i>	<i>Feasibility Study</i>	X
10.	Kerja Sama Pemasaran	<i>Feasibility Study</i>	√

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 MARET 2025
TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN



NOTA KESEPAHAMAN

Logo

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN

.....

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. /UN6.RKT/MoU/2023

No. /2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua (....-.....-2023), bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, diwakili oleh ... selaku Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor ... tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II., berkedudukan di....., diwakili oleh selaku, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor: tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam rangka
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

PASAL 6
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang
45363

Email : wr4@unpad.ac.id

Telepon : (022) 84288888

PIHAK KEDUA

.....
Jabatan :
Alamat :
Email :
Telepon :

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,
.....

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN

.....
.....

.....
Rektor

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 MARET 2025
TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAN

.....

TENTANG

.....

Nomor :/UN6...../PKS/2020

Nomor :

Logo

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh (....-....-2020) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I., berkedudukan di, diwakili oleh selaku, yang diangkat berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II., berkedudukan di diwakili oleh selaku yang diangkat berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang berkedudukan di Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini :

1. Pengembangan
2. Pelaksanaan
3. Peningkatan kualitas SDM
4. Pemberdayaan SDM

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a.;
 - b.;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a.;
 - b.;
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a.;
 - b.;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. ;
 - b.;

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dibayarkan langsung kepada **PARA PIHAK**, melalui rekening sebagai berikut :
Nomor Virtual Account :
Nama Bank : PT. BNI 46
Alamat Bank : Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
No. NPWP : 80.806.099.0-446.000

PASAL 6
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
- a. PIHAK KESATU :
.....
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
- b. PIHAK KEDUA :
.....
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 9
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 11
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PADJADJARAN,

PIHAK KESATU
.....,

.....

.....

SAKSI

SAKSI

.....

.....

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 MARET 2025
TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN



PENGATURAN PELAKSANAAN

KERJA SAMA ANTARA

PROGRAM STUDI FAKULTAS
UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAN

.....

.....

TENTANG

.....

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua
(.....-.....-2023) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I., berkedudukan di,
diwakili oleh selaku,
yang diangkat berdasarkan dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

- II., berkedudukan di diwakili oleh
..... selaku yang diangkat
berdasarkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Program Studi dan (yang selanjutnya disebut PARA PIHAK).

BERMAKSUD untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dengan asas
kemitraan dan memenuhi asas legalitas.

MERUJUK pada Nota Kesepahaman antara dan Nomor
.../UN6.RKT/MoU/..... dan Nomor .../UN6. .../IA/..... tentang

MELENGKAPI Perjanjian Kerja Sama antara dan Nomor:
..... dan Nomor: tentang

Mencapai kesepakatan sebagai berikut:

**PASAL 1
BIDANG KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang

**PASAL 2
INSTITUSI PELAKSANA**

Pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi dan

**PASAL 3
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Pengaturan Pelaksanaan ini, diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

**PASAL 5
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Pengaturan Pelaksanaan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Pengaturan Pelaksanaan Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pengaturan Pelaksanaan ini.

**PASAL 6
PEMBERLAKUAN MASA BERLAKU DAN PENGHENTIAN**

- (1) Pengaturan Pelaksanaan ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Pengaturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendak perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Pengaturan Pelaksanaan ini,
- (3) Penghentian Pengaturan Pelaksanaan ini dapat dilakukan, karena waktu Pengaturan Pelaksanaan telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau adanya Penghentian oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Demikian Pengaturan Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap sebagai dokumen Asli dan ditandatangani oleh yang berwenang penuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 MARET 2025
TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
.....
and
UNIVERSITAS PADJADJARAN
on
ACADEMIC AND RESEARCH
COLLABORATION

NOTA KESEPAHAMAN
antara
.....
dan
UNIVERSITAS PADJADJARAN
tentang
KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN

No. /UN6.RKT/MoU-LN/2023

In order to promote further the existing scientific, research and projects cooperation between and Indonesia, Universitas Padjadjaran and have agreed to join in the following Memorandum of Understanding (MoU) on Academic and Research Collaboration which content is as follow:

Dalam rangka mempromosikan lebih lanjut kerja sama ilmiah, penelitian dan proyek-proyek kerja sama antara Indonesia dan, Universitas Padjadjaran dan sepakat untuk bersama-sama bergabung dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Akademik dan Penelitian yang isinya adalah sebagai berikut:

WHEREAS, Universitas Padjadjaran and are mutually interested in establishing collaboration on academic and research related development activities;

MENIMBANG, Universitas Padjadjaran dan saling tertarik dalam membangun kerja sama akademik dan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan;

WHEREAS, the two institutions have discussed the furtherance of these interest and now desire to record their mutual understandings in this regard;

MENIMBANG, kedua institusi telah melakukan diskusi lebih lanjut mengenai maksud tersebut dan berkeinginan untuk mencatatkan maksud bersama tersebut

NOW, THEREFORE, both parties hereby record their understanding.

OLEH KARENA ITU, Kedua belah pihak selanjutnya bermaksud mencatatkan kesepahaman diantara mereka

ARTICLE I
PURPOSE

PASAL I
TUJUAN

The purpose of this Memorandum of Understanding is to develop and carry out collaborative activities in furtherance of the common interest of the institutions set forth in **ARTICLE II**.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan kerja sama sebagai kelanjutan dari kepentingan bersama institusi seperti yang diatur dalam **PASAL II**.

ARTICLE II SCOPE

The scope of collaboration on academic and research activities included in this Memorandum of Understanding includes the following categories:

1. Training programs, including degree and non-degree programs;
2. Research collaboration in the areas of mutual interest to both parties;
3. Exchange of academic materials which are made available by both parties;
4. Exchange of scholars in the course of academic development to address problems of academic progress; and
5. Sponsorship of cooperative seminars, workshop, and other academic meetings on matters of mutual interest.

ARTICLE III IMPLEMENTATION

To implement the aims and purposes expressed in **ARTICLE I** and **ARTICLE II**, the following stipulations are mutually understood and agreed:

1. Proposals for collaborative work under this Memorandum shall be submitted through the nominees of the Chief Executive officers of each institution.
2. Each shall nominate one of its members as its representative in charge of the cooperative program. Individual programs of work under this Memorandum shall be jointly planned and conducted by the nominees of both parties.
3. Progress of work of the individual program shall be reviewed and approved by designated project officers of both parties.
4. The final approval of any project shall be dependent upon the availability of guaranteed support funds.
5. Neither Universitas Padjadjaran nor will be held responsible for any insurance against loss or damage to any personal property to which this Memorandum relates.

PASAL II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada kegiatan akademik dan penelitian yang termasuk dalam Nota Kesepahaman ini mencakup kategori sebagai berikut:

1. Program-program pelatihan, termasuk program-program gelar dan non-gelar;
2. Kerja sama penelitian di bidang-bidang yang terkait dengan kepentingan bersama bagi kedua belah pihak;
3. Pertukaran bahan-bahan akademik yang disediakan oleh kedua belah pihak;
4. Pertukaran para sarjana dalam pengembangan kuliah untuk mendorong berbagai kemajuan akademik; dan
5. *Sponsorsip* terhadap seminar-seminar kerja sama, lokakarya, dan pertemuan-pertemuan akademik lainnya yang menjadi kepentingan bersama.

PASAL III PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan sasaran dan tujuan yang disebutkan dalam **PASAL I** dan **PASAL 2**, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang dipahami dan disepakati bersama:

1. Proposal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya merupakan kerja sama berdasarkan Nota ini disampaikan melalui usulan dari penanggung jawab masing-masing lembaga.
2. Setiap pihak akan mencalonkan salah satu anggotanya sebagai perwakilan dalam program kerja sama. Program-program pekerjaan individu di bawah Nota ini harus direncanakan bersama dan dilakukan berdasarkan usulan dari kedua belah pihak.
3. Kemajuan pekerjaan dari program individu harus ditinjau dan disetujui oleh penanggung jawab yang ditunjuk kedua belah pihak.
4. Persetujuan akhir dari setiap proyek harus bergantung pada dukungan dan jaminan ketersediaan dana.
5. Baik Universitas Padjadjaran atau tidak akan bertanggung jawab terhadap asuransi setiap kehilangan atau kerusakan dari barang milik pribadi yang berkaitan dengan Nota ini

**ARTICLE IV
CONFIDENTIALITY**

Universitas Padjadjaran and undertake to preserve the confidentiality of all confidential information and shall not use it for any purpose other than for the performance of the Memorandum. These conditions will be binding for the term of the agreement and for a period of 3 years after the end of the Memorandum

**ARTICLE V
INTELLECTUAL PROPERTY**

Universitas Padjadjaran and will make further agreements which will contain the stipulations necessary for the regulation of that which is relative to authors' rights of the materials which are elaborated as a result of the joint activity of the parties, and which concerns the ownerships of rights of an industrial nature (patents, invention certificates or registry of models or industrial design, etc.) resulting from the research.

**ARTICLE VI
FUNDING, COSTS**

In order to achieve the proposed activities, both institutions agree to seek, individually or jointly, adequate funding. Except when otherwise specifically agreed in writing, all costs resulting from cooperation shall be borne by the Party that incurs them. In particular, whenever a delegation / exchange of staff is contemplated under this Agreement, the sending Party shall be responsible for the salaries, insurance, benefits, travel expenses, and allowances to be paid to its personnel.

**ARTICLE VII
TERM, TERMINATION AND LANGUAGE**

- 1). This Memorandum will be effective on the date it has been signed by both parties, and it will be in effect for a period of 3 years. The Memorandum can be renewed for additional 3 year periods by mutual consent of the parties to the agreement. Both parties reserve the right to terminate this agreement giving 180 days' advance written notice to the other

**PASAL IV
KERAHASIAAAN**

Universitas Padjadjaran dan berjanji untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan apa pun selain untuk pelaksanaan Nota. Ketentuan ini akan mengikat selama jangka waktu perjanjian dan untuk selama 3 tahun setelah berakhirnya Nota ini

**PASAL V
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Universitas Padjadjaran dan akan membuat kesepakatan lebih lanjut mengenai ketentuan yang diperlukan untuk pengaturan terkait dengan hak-hak penulis yang muncul dari penemuan bahan yang diperoleh sebagai hasil aktivitas bersama para pihak, dan yang menyangkut kepemilikan dari hak yang bersifat industri (paten, sertifikat penemuan atau model-model register atau desain industri, dll.) yang diperoleh dari hasil penelitian.

**PASAL VI
PENDANAAN, BIAYA**

Untuk mencapai kegiatan yang diusulkan, kedua lembaga sepakat untuk mencari, secara individu atau bersama, pendanaan yang memadai. Kecuali bila dinyatakan secara khusus dan disetujui secara tertulis, semua biaya yang dihasilkan dari kerja sama akan ditanggung oleh Pihak yang menimbulkan mereka. Secara khusus, setiap kali delegasi / pertukaran staf yang diatur dalam Perjanjian ini, Pihak pengirim bertanggung jawab atas gaji, asuransi, tunjangan, biaya perjalanan, dan tunjangan yang akan dibayarkan kepada personelnnya.

**PASAL VII
JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN DAN BAHASA**

- 1). Nota ini akan berlaku pada tanggal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Nota ini dapat diperpanjang untuk periode 3 tahun dengan kesepakatan bersama para pihak. Kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan menyampaikan

party prior to the proposed termination date.
2). If this Memorandum is translated into another language, the English text remains the sole authentic text, unless each party agrees in writing that the translation must be treated as the sole authentic text.

pemberitahuan tertulis 180 hari sebelum tanggal pengakhiran diusulkan.
2). Jika Nota Kesepahaman ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka teks bahasa Inggris tetap menjadi satu-satunya teks tunggal yang otentik, kecuali setiap pihak menyetujui secara tertulis bahwa terjemahan juga harus diperlakukan sama sebagai teks otentik.

**ARTICLE VIII
CORRESPONDENCE**

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Any notices, reports, submissions of documents, instructions and/or other communications requested or required under this Cooperation Agreement are addressed to:

Setiap pemberitahuan, laporan, penyerahan dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan kepada:

**FIRST PARTY
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Vice Rector for Organization and Planning
Address : Rectorate Building 2nd floor Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Email : wr4@unpad.ac.id
Phone : (022) 84288888

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan
Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Email : wr4@unpad.ac.id
Telepon : (022) 84288888

SECOND PARTY

PIHAK KEDUA

.....
.....
Address :
Email :
Phone :

.....
.....
Alamat :
Email :
Telepon :

Signed for and on behalf of
.....

**Ditandatangani untuk dan atas nama
Universitas Padjadjaran**

XXXXXXXXXXXXXX
Rector

XXXX
Rektor

Date :

Tanggal :

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 MARET 2025
TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN



STATEMENT OF INTENT

BETWEEN

.....

.....

AND

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor:

PERNYATAAN NIAT

ANTARA

.....

.....

DAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor: /UN6.RKT/LoI/2023

This Statement of Intent is concluded between (.....), and Universitas Padjadjaran ("Unpad"). and Unpad are hereinafter jointly referred to as the "Signatories".

..... is (Filled by partner)

Filled in by Unpad

Purpose of Collaboration

The Signatories wish to cooperate in areas of mutual interest, namely:

- (1). Education, including degree and non-degree programs; or any other program and activities related to education
- (2). Research, joint research in the areas of mutual interest to both parties
- (3). Community Service , community service program in the field of mutual interest to both parties

Both and Unpad are committed to working together to develop specific agreements on the points above. Those agreements will provide logistical and management details appropriate to the successful operation of the program. Those

Pernyataan Maksud ini disimpulkan antara (....) , dan Universitas Padjadjaran ("Unpad"). dan Unpad selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Penandatanganan".

..... adalah..... (Diisi oleh mitra)

Diisi oleh Unpad

Tujuan Kolaborasi

Para Penandatanganan ingin bekerja sama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, yaitu:

- (1).Pendidikan, termasuk program gelar dan non-gelar; atau program dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Penelitian Education,
- (2).research bersama dalam bidang kepentingan bersama kepada kedua belah pihak
- (3).Pengabdian Kepada Masyarakat, program pengabdian kepada masyarakat di bidang saling berselangang dengan kedua belah pihak

Baik dan Unpad berkomitmen untuk bekerja sama mengembangkan kesepakatan khusus mengenai poin-poin di atas. Perjanjian tersebut akan memberikan rincian logistik dan manajemen yang sesuai dengan keberhasilan operasi program. Perjanjian

agreements will fulfill the spirit and purpose of this general letter of Intent

tersebut akan memenuhi semangat dan tujuan dari surat niat umum ini

Conditions

Neither Signatories will be an agent, representative or joint partner of the other Signatory. Neither Signatory will enter into any contract nor commitment on behalf of the other Signatory and will be solely responsible for making all payments to and on behalf of its own account, as provided under this letter.

The Signatories recognize that the cooperative arrangements should be publicized and therefore agree to acknowledge the role and contribution of each organization in all public information documentation relating to instances of such cooperation and use each organization's name and emblem in documentation related to the cooperation in accordance with the current policies of each organization and subject to prior written agreement of each Signatory.

The Signatories will explore possibilities to enter into future collaboration in order to further expand their partnership. The Signatories recognize that this statement is strictly limited to the scope described above and does not entail any further commitments on either Signatory.

For

Name :

Title :

Date

Kondisi

Masing masing penandatanganan tidak akan menjadi agen, perwakilan, atau mitra bersama dari Penandatanganan lainnya. Masing masing Penandatanganan tidak akan menandatangani kontrak atau komitmen apa pun atas nama Penandatanganan lainnya dan akan bertanggung jawab penuh untuk melakukan semua pembayaran ke dan atas nama akunnya sendiri, sebagaimana diatur dalam surat ini.

Para Penandatanganan mengakui bahwa pengaturan kerja sama harus dipublikasikan dan oleh karena itu setuju untuk mengakui peran dan kontribusi masing-masing organisasi dalam semua dokumentasi informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut dan menggunakan nama dan lambang masing-masing organisasi dalam dokumentasi yang terkait dengan kerja sama sesuai dengan kebijakan masing-masing organisasi saat ini dan tunduk pada perjanjian tertulis sebelumnya dari masing-masing Penandatanganan.

Para Penandatanganan akan mengeksplorasi kemungkinan untuk berkolaborasi di masa depan untuk lebih memperluas kemitraan mereka. Para Penandatanganan mengakui bahwa pernyataan ini sangat terbatas pada ruang lingkup yang dijelaskan di atas dan tidak memerlukan komitmen lebih lanjut pada salah satu Penandatanganan.

For Unpad

Name:

Title :

Date

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

